



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG TERPAPAR VIRUS COVID-19

Muhammad Aldyan Nugraha Putra, Rani Apriani
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dalam era pandemi Covid-19, penumpang maskapai penerbangan dalam melakukan penerbangannya, adapun risiko yang dapat terjadi terhadap penumpang untuk terpapar virus Covid-19. Penumpang yang terpapar virus covid-19 setelah melakukan penerbangan mempunyai perlindungan hukum yang harus dipenuhi oleh maskapai penerbangan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Metode dalam penulisan penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang maskapai penerbangan yang terpapar virus Covid-19. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian atas terpaparnya virus Covid-19 saat melakukan penerbangan apabila hal ini bisa dibuktikan bahwa penumpang tersebut terpapar saat sedang melakukan penerbangan dengan maskapai tersebut. penumpang dapat melakukan gugatan untuk mendapatkan hak ganti kerugian.

Kata Kunci : perlindungan hukum, penumpang, covid-19.

PENDAHULUAN

Pada penghujung akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan hadirnya sebuah gejala penyakit yang berasal dari Kota Wuhan, China. Virus yang menginfeksi melalui sistem bagian saluran pernafasan manusia itu disebut dengan virus Corona atau Covid-19. Covid-19 atau Coronavirus disease adalah virus yang menginfeksi bagian saluran pernafasan, dimana penderita akan mengalami gejala berupa demam, serta gangguan pernafasan². Virus corona masif tersebar hingga hampir ke semua negara dibelahan dunia, salah satunya Indonesia.

Virus corona menyebar dan pertama kali ditemukan di Indonesia dimulai pada awal pertengahan bulan maret tahun 2020, tepatnya tanggal 2 Maret 2020. Pada waktu di bulan yang sama, World Health Organization atau WHO (Badan Kesehatan Dunia) secara resmi

E-Mail : aldyannugraha14@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2586-2592

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Y Yuliana, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7 No.1 (Maret, 2020), 187-192

mendeklarasikan virus corona sebagai Pandemi pada tanggal 9 Maret 2020³. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019, bahwa Covid-19 ialah sebagai sebuah bencana nasional.

Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya sebuah perubahan kebiasaan terhadap masyarakat dalam beraktivitas, yang mana hingga saat ini masyarakat harus menggunakan masker saat sedang melakukan aktivitasnya. Penggunaan masker yang dilakukan hingga saat ini ialah sebagai salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia guna mencegah tersebarnya virus corona.

Covid-19 menyebabkan dampak yang signifikan terhadap hampir semua segala sektor-sektor yang ada di tanah air, salah satunya Transportasi Udara. Pada awal pandemi, transportasi udara menjadi salah satu sektor dari transportasi yang paling berdampak, adanya kebijakan dari pemerintah yang mengakibatkan berhentinya pengoperasian bisnis jasa penerbangan di tanah air yang berarti bahwa kebijakan tersebut bertujuan guna mencegah tersebarnya virus corona diseluruh lapisan masyarakat di nusantara.

Seiring berjalannya waktu, bisnis jasa penerbangan di tanah air sudah berangsur normal kembali untuk memulai melakukan pengoperasian penerbangan hingga saat ini. Pihak jasa penerbangan di tanah air dituntut untuk mematuhi standar protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah hingga saat ini masih gencar melakukan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan cara-cara dalam upaya untuk menghentikan rantai persebaran virus corona, salah satu caranya dengan menerapkan kebiasaan 3M. Kebiasaan 3M tersebut ialah (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun).⁴

Disamping sudah terlaksana dengan maksimalnya prosedur protokol yang dilakukan, tidak juga terlepas dari adanya kasus penumpang jasa penerbangan yang terpapar virus covid-19 setelah melakukan penerbangan. Menurut Dr Powell, seorang mantan kepala petugas medis di Air New Zealand yang berbicara pada bloomberg news, "Risiko tertular mungkin meningkat, sama seperti risiko pergi ke supermarket atau naik bus yang juga meningkat".⁵

Dalam hal mencegah agar penumpang tidak terpapar virus covid-19, pihak maskapai pun sudah memenuhi standar prosedur protokol yang sudah lama digencarkan oleh pemerintah, seperti memakai masker didalam pesawat dan jarak duduk yang berjarak. Kendati demikian, setelah melakukan penerbangan adapun terjadi penambahan kasus positif yang terjadi pada penumpang jasa penerbangan setelah turun dari pesawat saat melakukan tes Antigen dan PCR di Bandara.

Pada saat ini tertanggal 8 Maret 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Luhut Binsar Pandjaitan) dalam jumpa pers-nya via kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022 mengatakan, bahwa pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut maupun udara yang sudah melakukan vaksinasi dosis dua

³ Covid-19, Apa yang dimaksud dengan pandemi?, URL <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> , diakses 07 Maret 2022

⁴ Alinda Nur Ramadhani & Dea Linia Romadhoni, "Edukasi Perubahan Perilaku Penerapan 3M Pencegahan Penularan Covid-19 Di Kota Surakarta", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1 No.1 (September, 2021), 6-12

⁵ <https://internasional.kontan.co.id/news/penumpang-pesawat-3-kali-lebih-mungkin-tertular-covid-19-akibat-varian-omicron>, diakses 07 Maret 2022

sudah tidak perlu menunjukkan bukti Antigen maupun PCR negatif.⁶ Hal ini berarti bahwa penumpang yang sudah melakukan vaksinasi dosis dua dibebaskan dalam melakukan sebuah tes untuk mendeteksi dan mendiagnosa virus covid-19.

Dalam hal peniadaan aturan tidak digunakannya tes PCR atau Antigen sebagai syarat dalam melakukan penerbangan, adapun risiko yang dapat terjadi terhadap penumpang untuk terpapar virus covid-19 saat melakukan penerbangan. Penumpang yang terpapar virus covid-19 setelah melakukan penerbangan mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh maskapai penerbangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Berkaca pada latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang maskapai penerbangan yang terpapar virus covid-19

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ialah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pula pada prakteknya di lapangan.⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui bahan-bahan kepustakaan seperti melalui Peraturan Perundang-undangan, referensi jurnal, maupun artikel di internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang maskapai penerbangan yang terpapar virus Covid-19

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang

Berbicara terkait perlindungan hukum terhadap penumpang, kaitannya sangat erat dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam sistem hukum indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.⁸ Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Penumpang yang terpapar virus covid-19 setelah turun dari maskapai penerbangan yang ia tumpangi, memiliki hak dan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara rinci bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain adalah:

⁶ CNN Indonesia, Syarat Perjalanan Tanpa PCR-Antigen: Vaksin Covid-19 Lengkap, URL <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308061725-20-768044/syarat-perjalanan-tanpa-pcr-antigen-vaksin-covid-19-lengkap>, diakses 08 Maret 2022

⁷ Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlmn 115

⁸ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun beberapa poin hak-hak yang dapat dijadikan sebagai acuan kepada penumpang yang terpapar covid-19 setelah melakukan penerbangan ialah antara lain dengan mencakup hak-hak seperti hak keamanan, keselamatan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

Berbicara mengenai hak keselamatan dan keamanan, maskapai sebagai operator atau jasa yang membawa penumpang juga harus bertanggung jawab kepada penumpangnya untuk memberikan rasa keamanan dalam pelayanan terhadap penumpangnya. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum didalam asas dalam Pasal 2 UUPK bahwa maskapai dapat menjamin kepada penumpangnya bahwa penumpang tersebut dapat diberikan rasa keamanan dan keselamatan saat melakukan penerbangan bersama maskapai penerbangan tersebut.

Di era pandemi ini, penumpang yang terpapar Covid-19 dapat bisa diklasifikasikan sebagai *bodily injury*. *Bodily injury* dalam era pandemi bisa ditafsirkan sebagai cedera fisik, yang berarti bahwa covid terjadi karena adanya sebuah kontak fisik antara penumpang dengan penumpang lainnya pada saat di dalam maskapai penerbangan⁹. Dalam Pasal 17 Konvensi Warsawa, adapun poin yang dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan oleh suatu kecelakaan pesawat udara yang dapat diberikan santunan adalah:¹⁰

1. Kerugian yang diderita dalam hal penumpang meninggal dunia
2. Kerugian yang diderita dalam hal penumpang mengalami luka-luka
3. Kerugian yang diderita dalam hal penumpang mengalami penderitaan badan lainnya

⁹ Ridha Aditya Nugraha, Tanggung Jawab Bandara dan Maskapai Penerbangan di tengah Pandemi, URL <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-bandara-dan-maskapai-penerbangan-di-tengah-pandemi-lt5ecc8249d3c20/?page=all> , diakses pada 08 Maret 2022

¹⁰ Febri Dermawan, Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Sipil pada Kecelekaan Pesawat Udara dalam Lingkup Hukum Internasional, Jurnal Hukum, tanpa tahun

4. Kerugian yang diderita akibat musnahnya harta benda penumpang pesawat udara

Dari poin diatas dapat disimpulkan bahwasanya cedera fisik atau *bodily injury* bisa dijadikan acuan sebagai kerugian yang didapati oleh penumpang maskapai penerbangan yang terpapar virus Covid-19. Pada poin kedua pada Pasal 17 Konvensi Warsawa, luka-luka bisa didefinisikan dalam lingkup *bodily injury*, namun dalam ketentuan nasional tidak mendefinisikan istilah luka, dan apa yang dimaksud luka.¹¹ Terkait kerugian yang didapati oleh penumpang, aturan mengenai kerugian yang didapati penumpang dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.

Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam Pasal 4 huruf g yang berbunyi "Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya". Kerugian yang dialami penumpang menjadi sebuah kewajiban maskapai penerbangan sebagai pengangkut yang mengangkut penumpangnya. Adapun kewajiban maskapai penerbangan terhadap penumpang penerbangan diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/ atau naik turun pesawat udara.
2. Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.
3. Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang ditetapkan

Mengacu pada angka 1 pada Pasal 141 UU Penerbangan, pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang yang terpapar Covid-19 apabila definisi dari terpaparnya Covid-19 dapat dijadikan sebagai kata luka-luka. Maka sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara, adapun jumlah ganti kerugian yang bisa didapati penumpang sesuai dari isi Pasal 3 tersebut ialah:

- a. Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang
- b. Penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses meninggalkan

¹¹ Patricya Wedha Hutapea, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan di Tengah Pandemi Covid-19*, *Jurist-Diction*, Vol.4 No.3, (2021), 1085-1110

- ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara atau pada saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandar udara tujuan dan/atau bandar udara persinggahan (transit) diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per penumpang
- c. Penumpang yang mengalami cacat tetap, meliputi:
 - 1) Penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang; dan
 - 2) Penumpang yang dinyatakan cacat tetap sebagian oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. Cacat Tetap Total sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 yaitu kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan, atau terputusnya 2 (dua) kaki atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.
 - e. Penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/atau rawat jalan, akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penumpang.

Berdasarkan huruf e Pasal 3 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan udara dapat didasrkan bahwa seorang penumpang yang terpapar terhadap virus Covid-19 bila mengacu pada kata luka-luka atau *bodily injury* dapat meminta ganti kerugian terhadap maskapai penerbangan yang ia tumpangnya. Tetapi hal ini harus dibuktikan oleh penumpang dan berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan, bahwa apakah penumpang tersebut memang benar terpapar virus Covid-19 saat berada di maskapai penerbangan atau sebelum melakukan penerbangan. Terkait ganti rugi tersebut, penumpang dapat melakukan gugatan terhadap maskapai penerbangan yang ia tumpangnya untuk mendapatkan hak ganti kerugian akibat terpaparnya virus Covid-19.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan, bahwa penumpang maskapai penerbangan dalam kaitannya atas terpaparnya virus Covid-19 saat melakukan penerbangan mempunyai perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penumpang mempunyai hak-hak seperti hak keamanan, keselamatan serta hak ganti rugi. Maskapai penerbangan berhak bertanggung jawab sesuai Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan atas terpaparnya virus Covid-19 bila mengacu pada kata luka-luka atau *bodily injury* sesuai yang tercantum dalam isi Konvensi Warsawa. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan udara, penumpang dapat diberikan ganti kerugian biaya perawatan sebesar Rp. 200.000.000 (dua

ratus juta rupiah) per penumpang. Namun hal itu harus terlebih dahulu dibuktikan oleh penumpang dan maskapai penerbangan, apabila penumpang tersebut memang terpapar virus Covid-19 saat setelah melakukan penerbangan atau di pesawat. Penumpang dapat melakukan gugatan dapat terhadap maskapai penerbangan untuk meminta hak ganti rugi tersebut.

DAFTAR BACAAN

Buku

Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media. Jakarta. 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Warsawa 1929

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara

Artikel Jurnal

Y, Yuliana, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7 No.1 (Maret, 2020), 187-192

Ramadhani, Alinda Nur & Romadhoni, Dea Linia. "Edukasi Perubahan Perilaku Penerapan 3M Pencegahan Penularan Covid-19 Di Kota Surakarta". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.1 No.1 (September, 2021). 6-12

Dermawan, Febri. *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Sipil pada Kecelakaan Pesawat Udara dalam Lingkup Hukum Internasional*. *Jurnal Hukum*. tanpa tahun

Hutapea, Patrica Wedha. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan di Tengah Pandemi Covid-19*. *Jurist-Diction*. Vol.4 No.3, (2021). 1085-1110

Internet

<https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>

<https://internasional.kontan.co.id/news/penumpang-pesawat-3-kali-lebih-mungkin-tertular-covid-19-akibat-varian-omicron>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308061725-20-768044/syarat-perjalanan-tanpa-pcr-antigen-vaksin-covid-19-lengkap>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-bandara-dan-maskapai-penerbangan-di-tengah-pandemi-lt5ecc8249d3c20/?page=all>